



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Nomor 22/PP.04.1-BA/35.21.05.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOREJO,


(A FATHONI SAKTIANTORO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SUPRIYONO	L
2.	ANGGARIN ENDAH ARYANI	P
3.	EKO PRASETYO	L
4.	MUTIA WIDIASTIN	P
5.	RIAN AGISTA	L
6.	SIGIT NURGIANTO	L
7.	SUPRIYADI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEWI KURNIAWATI	P
2.	DHIMAS ABDUL RAFLI ZULKHARNAIN	L
3.	FARID FAZEDY	L
4.	JAYANG KURNIAWAN	L
5.	LILIK IDAWATI	P
6.	SULIS TRIYANI	P
7.	TRI SULISTYO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANISSA TEGUH SAPUTRI	P
2.	EKO WARSENO	L
3.	FENDY KURNIAWAN	L
4.	HARMOKO	L
5.	QOQARIM	L
6.	RUDI SUSANTO	L
7.	UMI MASITOH	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALIFFIA RAIHANA FITRIANI	P
2.	ARFAH	P
3.	DONI ANSHORI	L
4.	ESA ESTU KARTIKA	L
5.	GUNAWAN PRASETYO	L
6.	KAMTO	L
7.	KUSYADI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CATUR ARIK SETIYO BUDI	L
2.	DIMAS ADJI SAPUTRA	L
3.	DITTA CHINTIA RYANTAMA	P
4.	FIDYA NUR AZIZAH	P
5.	MUHAMMAD HABIB ALIFFUDIN	L
6.	MULYADI	L
7.	NICHOLAS ADITYA FAJAR RAMADHAN	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SUGIANTO	L
2.	AYUDYA PANGASTUTI REGITA	P
3.	EDHO HARIES LAKSONO	L
4.	HANDY RAGE AQUINUS	L
5.	MUHAMAD SAIFUDIN	L
6.	VICKY DWI ARWIDA	L
7.	YENNI DWI AGUSTINA	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDI SULISTIONO	L
2.	MARISTA DAMAYANTI	P
3.	RANTO	L
4.	RIDUWAN	L
5.	SITI KUSTIYAH	P
6.	UMAR YUWONO	L
7.	WHIKE CANDRA DEWI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS HERIANTO	L
2.	BUDI PURWANTO	L
3.	FRENNADI TIO PRASETYO	L
4.	MUHAMMAD EFENDI	L
5.	RIRIS ARDHININGTYAS	P
6.	RUMIATI	P
7.	WIWIT PURNAMASARI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DENI HANDOKO SAPUTRO	L
2.	MELLA ERLINDA	P
3.	MUHAMMAD HASAN	L
4.	SUGIYONO	L
5.	SYENDHI SUGIHARTO	L
6.	TIPUK TRIANI	P
7.	WAHYU PURNAMA AJI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANA SUGIATI	P
2.	ERINA WIDYAWATI	P
3.	FAIZAL GAMAR IRVANY	L
4.	GATOT SUDARSO	L
5.	KARSINI	P
6.	LINGGA MUKTI BIMA PRAYOGA	L
7.	WAHYU EKO ARI SANTOSO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO WIDODO	L
2.	GATOT EKO CAHYONO	L
3.	LINA DWI PRASETYOWATI	P
4.	NADYA SALSABILLA	P
5.	SRI MULYANI	P
6.	STEVEN VIJAYA KUSUMA	L
7.	SUTRISNO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIS SETYABUDI	L
2.	GALIH SETYANTO	L
3.	GILANG RIO AFANDI	L
4.	LASMINI	P
5.	MARTONI	L
6.	RUMINI	P
7.	SUGIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOREJO,



(A FATHONI SAKTIANTORO)